



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 31 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PENGADMINISTRASIAN  
RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rancangan Peraturan, Peraturan Bersama dan Keputusan Gubernur disusun oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan disampaikan ke Biro Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi proses pembentukan produk hukum daerah berupa keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekaligus untuk mendukung program reformasi birokrasi, rancangan keputusan gubernur disampaikan kepada Biro Hukum Setda Provinsi NTT dalam bentuk dokumen elektronik melalui email dengan alamat **ranpergub.kepgub@gmail.com**;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelolaan Dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 74);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Pengelolaan Dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur pengelolaan dan pengadministrasian keputusan gubernur berbasis elektronik untuk mendukung program reformasi birokrasi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 5/KEP/HK/2023 tentang Tim Pengelolaan Dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 FEBRUARI 2023

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLT. SEKRETARIS DAERAH, R



**JOHANNA E. LISAPALY, S.H., M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

**Tembusan:**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 91 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 17 FEBRUARI 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGADMINISTRASIAN RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2023

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>  | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>RINCIAN TUGAS</b>   |
|-----------|--|--------------------------------|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>                       | <b>4</b>   |
| 1         | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT   | Ketua                          | <ul style="list-style-type: none"><li>a. melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas Tim khususnya yang berkaitan proses pengajuan rancangan keputusan gubernur berbasis elektronik via email;</li><li>b. memastikan agar rancangan keputusan gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah dalam bentuk dokumen elektronik melalui email dikelola secara baik untuk proses selanjutnya; dan</li><li>c. meneliti rancangan keputusan gubernur serta memberikan paraf koordinasi.</li></ul>   |
| 2         | Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Sekretaris                     | <ul style="list-style-type: none"><li>a. melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas Tim khususnya yang berkaitan proses pengajuan rancangan keputusan gubernur berbasis elektronik via email;</li><li>b. memastikan agar rancangan peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah dalam bentuk dokumen elektronik melalui email dikelola secara baik untuk proses selanjutnya;</li><li>c. meneliti rancangan keputusan gubernur serta memberikan paraf koordinasi;</li><li>d. melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap proses penandatanganan keputusan gubernur;</li><li>e. melakukan pengawasan terhadap proses autentifikasi dokumen keputusan gubernur yang telah ditetapkan; dan</li><li>f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.</li></ul> |

|   |   |         |   |
|---|---|---------|---|
| 3 | Hanny I. C. Ratuwalu, SH. M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pengecekan secara rutin terhadap akun Biro Hukum berkaitan dengan pengajuan rancangan keputusan gubernur oleh perangkat daerah;</li> <li>b. melakukan pemilahan dan pengelompokan rancangan keputusan gubernur sesuai asal perangkat daerah dan proses koreksi;</li> <li>c. melakukan proses koreksi secara langsung (tidak secara manual) terhadap rancangan keputusan gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah dalam bentuk dokumen elektronik;</li> <li>d. melakukan pengelompokan terhadap keputusan gubernur yang telah ditetapkan dalam rangka proses autentifikasi dokumen berbasis elektronik; dan</li> <li>e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.</li> </ul> |
| 4 | Yoes Herlofin Bire, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT          |         |   |
| 5 | Clara A. W. S. Meko, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT  |         |   |
| 6 | Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT   |         |   |
| 7 | Delfim Do Nascimento/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT  |         |   |
| 8 | Mario Wangge, A.Md/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT   |         |   |
|   |   |         |   |
|   |   |         |   |

wa.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 PLT. SEKRETARIS DAERAH, *fe*  
  
**JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19640110 198903 2 015